



WALI KOTA SOLOK
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALI KOTA SOLOK

NOMOR 6 TAHUN 2024

TENTANG
ANALISI STANDAR BELANJA
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SOLOK,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Analisis Atandar Belanja Tahun Anggaran 2025;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatra Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2029 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG ANALISIS STANDAR BELANJA TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

Analisis standar belanja bertujuan :

- a. untuk memberikan pedoman dalam menetapkan plafon anggaran kegiatan Perangkat Daerah dengan mengukur beban kerja dan biaya setiap kegiatan yang dilaksanakn perangkat daerah;
- b. untuk menganalisis kewajaran beban kerja atau biaya setiap program atau kegiatan yang dilakukan oleh satuan kerja perangkat daerah dalam satu tahun Anggaran;
- c. untuk menyusun rencana kerja anggaran satuan kerja perangkat daerah secara tertib, efektif, efesien, bermanfaat dan bertanggung jawab sesuai dengan kebutuhan suatu kegiatan di perangkat daerah; dan
- d. untuk terciptanya akuntabilitas dalam penggunaan anggaran belanja.

Pasal 2

Analisis standar belanja yaitu Analisis Standar Belanja yang berlaku secara umum dan dapat digunakan oleh seluruh Perangkat Daerah.

Pasal 3

Analisis Standar Belanja tercantum dalam Lampiran yang nerupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 4

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Solok.

Ditetapkan di Solok
Pada tanggal 9 Juli 2024

WALI KOTA SOLOK

dot.

ZUL ELFIAN UMAR

Diundang di Solok

Pada tanggal 9 Juli 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA SOLOK

dot.

SYAIFUL.A

BERITA DAERAH KOTA SOLOK TAHUN 2024 NOMOR 6